



PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020–2024

The Effect of Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board on Tax Avoidance in Islamic Banking in Indonesia for the Period 2020–2024

Karnila Putri¹, Usdeldi², Atar Satria Fikri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Indonesia

¹Email: nilakarnila110@gmail.com

²Email: usdeldi@uinjambi.ac.id

³Email: atarsatria@uinjambi.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board on tax avoidance in Islamic banking in Indonesia during the 2020–2024 period. The study is motivated by the low Effective Tax Rate (ETR), which indicates tax avoidance practices, and the suboptimal implementation of corporate governance in Islamic banking. This research employs a quantitative approach with a causal associative design. The data used are secondary data derived from financial statements of 10 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK). The analysis method used is panel data regression. The results show that the Board of Commissioners and Board of Directors have a positive effect on tax avoidance, while the Sharia Supervisory Board has a negative effect. Simultaneously, all variables significantly influence tax avoidance. These findings indicate that corporate governance plays an important role in determining corporate tax policies.

Keywords: Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia periode 2020–2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena rendahnya Effective Tax Rate (ETR) yang mencerminkan praktik penghindaran pajak serta belum optimalnya penerapan tata kelola perusahaan dalam industri perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan 10 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Kata kunci: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif, baik dari sisi pertumbuhan aset, jumlah institusi, maupun inovasi produk. Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang optimal, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga kepatuhan wajib pajak, termasuk sektor perbankan syariah, menjadi hal yang sangat penting.

Dalam praktiknya, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi guna meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan upaya legal yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari capaian penerimaan pajak yang belum sepenuhnya optimal meskipun mengalami peningkatan secara nominal. Data berikut menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak negara selama periode 2020–2024.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara (2020–2024)

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2020	1.198,8	1.070,0	83,9%
2021	1.229,6	1.231,87	100,19%
2022	1.485,1	1.716,8	115,6%
2023	1.818,3	1.869,23	102,8%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Meskipun pada beberapa tahun realisasi penerimaan pajak mampu melampaui target, namun pada tahun tertentu masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk perusahaan sektor perbankan.

Dalam konteks perbankan syariah, praktik penghindaran pajak dapat diidentifikasi melalui indikator Effective Tax Rate (ETR). Nilai ETR yang berada di bawah tarif pajak yang berlaku menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan melakukan strategi untuk meminimalkan beban pajak. Berikut merupakan data tingkat ETR pada beberapa bank syariah di Indonesia.

Tabel 2. Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Bank Syariah (2020–2024)

No	Nama Bank	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bank Syariah Indonesia	28%	24%	22%	22%	22%
2	Bank Aceh Syariah	21%	22%	23%	23%	23%

No	Nama Bank	2020	2021	2022	2023	2024
3	Bank NTB Syariah	26%	36%	27%	34%	33%
4	Bank Muamalat Indonesia	22%	25%	23%	29%	6%
5	Bank Victoria Syariah	17%	30%	32%	21%	17%

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai ETR pada beberapa bank syariah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Bahkan terdapat nilai ETR yang jauh di bawah tarif pajak normal sebesar 22%, seperti yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi kuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui kebijakan manajemen perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, praktik penghindaran pajak dapat terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Manajemen cenderung berupaya meningkatkan laba perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak, sementara pemilik perusahaan mengharapkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif melalui struktur tata kelola perusahaan.

Dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan yang memiliki peran dalam mengawasi kebijakan manajemen. Namun, efektivitas ketiga organ tersebut dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak masih menjadi perdebatan karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa tata kelola perusahaan mampu menekan penghindaran pajak, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah terhadap praktik penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur serta menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel tata kelola perusahaan dengan praktik penghindaran pajak. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris yang objektif mengenai hubungan sebab-akibat antar variabel berdasarkan data yang terukur.

Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu ini mencerminkan kondisi pasca pandemi COVID-19 serta periode implementasi kebijakan perpajakan terbaru di Indonesia, sehingga relevan untuk mengkaji dinamika praktik penghindaran pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank syariah. Data tersebut meliputi informasi mengenai jumlah dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas

syariah, serta data keuangan yang digunakan untuk menghitung Effective Tax Rate (ETR).

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun hasil pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank umum syariah yang terdaftar di OJK	14
2	Bank yang tidak memiliki laporan lengkap	(4)
3	Bank yang memenuhi kriteria penelitian	10

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh sebanyak 10 bank umum syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Sampel ini dianggap representatif karena mencakup bank dengan karakteristik yang beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya, daftar bank yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan variabel independen terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah. Untuk memperjelas pengukuran masing-masing variabel, berikut disajikan definisi operasional variabel.

Tabel 4. Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank
1	Bank Syariah Indonesia
2	Bank Aceh Syariah
3	Bank NTB Syariah
4	Bank Muamalat Indonesia
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Mega Syariah
7	Bank Panin Dubai Syariah
8	BCA Syariah
9	Bank BTPN Syariah
10	Bank Jabar Banten Syariah

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Penghindaran Pajak (Y)	Effective Tax Rate (ETR)	Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak
Dewan Komisaris (X1)	Jumlah anggota komisaris	Total anggota
Dewan Direksi (X2)	Jumlah anggota direksi	Total anggota
Dewan Pengawas Syariah (X3)	Jumlah anggota DPS	Total anggota

Sumber: Data diolah peneliti

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi data panel. Metode ini dipilih karena data yang digunakan merupakan gabungan antara

data time series dan cross section, sehingga mampu menangkap variasi data secara lebih komprehensif. Selain itu, dilakukan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan apakah model yang digunakan adalah common effect, fixed effect, atau random effect.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi statistik sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel secara bersama-sama. Selain itu, digunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan hasil yang akurat dan dapat menjelaskan secara komprehensif pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data panel terhadap 10 bank umum syariah selama periode 2020–2024. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian.

Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviasi
ETR (Y)	0,23	0,06	0,36	0,07
Komisaris (X1)	4,5	2	10	2,1
Direksi (X2)	5,2	2	10	2,3
DPS (X3)	2,8	2	5	0,9

Sumber: Data diolah (EViews)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif tersebut, terlihat bahwa nilai rata-rata ETR sebesar 0,23 yang relatif mendekati tarif pajak normal, namun terdapat nilai minimum sebesar 0,06 yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang cukup tinggi pada beberapa bank. Variasi jumlah dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah juga menunjukkan adanya perbedaan struktur tata kelola antar bank.

Selanjutnya, dilakukan pemilihan model regresi data panel yang paling tepat melalui beberapa uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

Tabel 7. Hasil Uji Chow

Keterangan	Nilai
Probabilitas	0,000
Kesimpulan	Fixed Effect lebih baik

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

Keterangan	Nilai
Probabilitas	0,021

Keterangan	Nilai
Kesimpulan	Fixed Effect Model dipilih

Berdasarkan hasil uji tersebut, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) karena mampu menangkap karakteristik masing-masing bank secara lebih spesifik. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria statistik.

Tabel 9. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas	Normal	Data terdistribusi normal
Multikolinearitas	Tidak ada	Korelasi < 0,8
Heteroskedastisitas	Tidak ada	Prob > 0,05
Autokorelasi	Tidak ada	Durbin Watson normal

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Hasil Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Konstanta	0,15	0,000	-
Dewan Komisaris (X1)	0,012	0,021	Signifikan (+)
Dewan Direksi (X2)	0,015	0,017	Signifikan (+)
DPS (X3)	-0,020	0,034	Signifikan (-)

Berdasarkan tabel regresi tersebut, terlihat bahwa dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota dalam kedua organ tersebut cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif yang signifikan, yang berarti keberadaannya mampu menekan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t.

Tabel 11. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t-statistik	Probabilitas	Keterangan
Komisaris	2,35	0,021	Berpengaruh
Direksi	2,48	0,017	Berpengaruh
DPS	-2,15	0,034	Berpengaruh

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, dilakukan uji simultan untuk melihat pengaruh variabel secara bersama-sama.

Tabel 12. Hasil Uji F (Simultan)

Keterangan	Nilai
F-statistik	6,87
Probabilitas	0,000
Kesimpulan	Signifikan

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, nilai koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 13. Koefisien Determinasi (R^2)

Keterangan	Nilai
R-squared	0,62
Adjusted R^2	0,58

Nilai R^2 sebesar 0,62 menunjukkan bahwa sebesar 62% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya dalam praktik penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia. Temuan ini memperkuat pandangan dalam teori agensi yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat memicu munculnya kebijakan yang oportunistik, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.

Pengaruh positif dewan komisaris terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan komisaris tidak selalu sejalan dengan peningkatan efektivitas pengawasan. Secara teoritis, dewan komisaris berfungsi sebagai organ pengawas yang bertugas memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, jumlah anggota yang terlalu besar justru dapat menimbulkan permasalahan koordinasi, komunikasi yang tidak efektif, serta potensi munculnya free rider problem, di mana sebagian anggota tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi manajemen untuk mengambil kebijakan yang agresif dalam pengelolaan pajak tanpa pengawasan yang memadai.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif resource dependence theory yang menyatakan bahwa dewan komisaris seringkali dipilih berdasarkan jaringan dan kepentingan tertentu, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan menjadi kurang independen, sehingga tidak mampu menekan praktik penghindaran pajak secara efektif. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris yang besar tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, pengaruh positif dewan direksi terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa manajemen memiliki peran dominan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Dewan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan memiliki tekanan yang tinggi untuk mencapai target kinerja, khususnya dalam hal profitabilitas. Pajak sering dipandang sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga mendorong direksi untuk melakukan

berbagai strategi guna meminimalkan beban tersebut. Dalam kondisi ini, penghindaran pajak menjadi salah satu alternatif yang dianggap rasional dari sudut pandang ekonomi perusahaan.

Temuan ini juga sejalan dengan teori agensi yang menekankan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif. Semakin besar jumlah anggota direksi, maka semakin kompleks proses pengambilan keputusan yang dapat mengurangi efektivitas kontrol internal. Kompleksitas ini memungkinkan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pihak pengawas, sehingga praktik penghindaran pajak menjadi lebih sulit untuk dideteksi.

Berbeda dengan kedua variabel sebelumnya, dewan pengawas syariah (DPS) menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks perbankan syariah, karena menunjukkan bahwa DPS mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. DPS tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk dan transaksi, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga integritas dan etika bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori legitimasi, keberadaan DPS menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS memiliki insentif yang kuat untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merusak reputasi perusahaan, termasuk penghindaran pajak yang berlebihan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS cenderung lebih berbasis nilai (*value-based governance*), sehingga mampu menekan perilaku oportunistik manajemen.

Selain itu, DPS juga berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang lebih etis dan transparan. Kehadiran DPS dapat meningkatkan kesadaran manajemen terhadap pentingnya kepatuhan tidak hanya terhadap regulasi formal, tetapi juga terhadap prinsip moral dan etika. Hal ini menjadikan DPS sebagai mekanisme pengawasan yang unik dan berbeda dibandingkan dengan dewan komisaris dan direksi.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tata kelola perusahaan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai mekanisme tata kelola perusahaan. Efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan masing-masing organ, tetapi juga oleh bagaimana organ-organ tersebut berfungsi secara sinergis.

Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa perbaikan tata kelola perusahaan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah anggota dewan, tetapi perlu diiringi dengan peningkatan kualitas, independensi, dan profesionalisme. Dalam konteks perbankan syariah, penguatan peran dewan pengawas syariah menjadi sangat strategis karena terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak secara signifikan.

Selain implikasi praktis, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur mengenai hubungan antara *corporate governance* dan *tax avoidance* dalam konteks perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan memiliki karakteristik

yang berbeda dalam sistem keuangan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional, khususnya terkait dengan peran nilai-nilai etika dan religius dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak pada perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor kelembagaan dan nilai-nilai yang melekat dalam sistem tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek struktural dan kultural dalam organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 2020–2024. Temuan empiris menunjukkan bahwa masing-masing organ tata kelola perusahaan memiliki karakteristik pengaruh yang berbeda terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara struktur organisasi dan perilaku manajerial.

Dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan komisaris tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas fungsi pengawasan. Dalam praktiknya, jumlah anggota yang besar justru berpotensi menimbulkan inefisiensi koordinasi dan lemahnya kontrol terhadap manajemen, sehingga membuka ruang bagi praktik penghindaran pajak. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas dan independensi dewan komisaris jauh lebih penting dibandingkan sekadar kuantitas anggota.

Dewan direksi juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini mencerminkan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui strategi efisiensi pajak. Tekanan untuk mencapai target profitabilitas serta adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak pengawas menjadi faktor yang mendorong direksi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin kompleks struktur direksi, semakin besar pula potensi munculnya kebijakan yang bersifat oportunistik.

Sebaliknya, dewan pengawas syariah menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, tidak hanya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga dalam menjaga integritas dan etika bisnis perusahaan. Peran dewan pengawas syariah yang berbasis nilai moral dan religius terbukti mampu menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan hasil dari interaksi berbagai mekanisme tata kelola perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa upaya untuk menekan praktik penghindaran pajak pada perbankan syariah tidak cukup hanya dengan



memperkuat regulasi, tetapi juga perlu diiringi dengan perbaikan kualitas tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Penguatan peran dewan pengawas syariah menjadi sangat strategis, mengingat kemampuannya dalam mengintegrasikan aspek kepatuhan hukum dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Selain itu, diperlukan peningkatan profesionalisme, independensi, dan efektivitas kerja dewan komisaris dan direksi agar fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak dalam perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perusahaan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berintegritas dan patuh terhadap regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghopur Ansori. (2012). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Abdul, Dewi, Siti, W. (2020). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, 5 (2).
- Adrian, S. (2012). *Good Corporate Governance*. Edited by Suhandi. Translated by Komarudin, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2020). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Syariah.
- Amir H. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*. Yogyakarta: Literasi Nusantara.
- Anshori, Muslich, Sri, I. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anwar, M.N. (2025). *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel dengan Aplikasi EViews*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Arianandini, P.W., & Ramantha, I.W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22 (3).
- Ariawan, I.M.A.R., & Setiawan, P.E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18 (3).
- Ariefiara, Dian, W. (2022). *Tax Avoidance sebagai Pengukur Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif*. Bandung: Widina Media Utama.
- Arinta, Y.N. (2020). Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1 (01).
- Arsyad, M., Sulaiman, N. (2022). *Manajemen Pajak*. Medan: Media Pustaka.
- Bank Aceh Syariah. (2025). Tentang Kami. Banda Aceh, 2025, diakses Maret 5 2026.
- Bank BJB Syariah. (2021). Profil Bank Jabar Banten Syariah. *Bandung Jawa Barat*, 2021,2, diakses Maret 5, 2026.
- Bank BTPN Syariah. (2026). Tentang kami-BTPN Syariah. Transformasi Keuangan Syariah Di Indoensia. *Jakarta Selatan*, 2022,5, diakses Maret 5, 2026.



- Bank Mega Syariah. (2023). Sejarah dan Profil Perusahaan. *Jakarta Selatan*, 2023,1, diakses Maret 5, 2026.
- Bank Muamalat Indonesia. (2025). Sejarah Bank Muamalat Indonesia. *Jakarta Selatan*, 2025, 1, diakses Maret 5, 2026.
- Bank Panin Dubai Syariah. (2026). Sejarah Perusahaan Bank Panin Dubai Syariah. *DKI Jakarta*, 2021,1, diakses Maret 5, 2026.
- Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah. (2025). Sejarah. *Mataram*, 2025,4, diakses Maret 5 2026.
- Bank Syariah Indonesia. (2025). Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia” *Jakarta*, 2025,5, diakses Maret 5 2026.
- Bank Victoria Syariah. (2025). Sejarah Bank Victoria Syariah. Profil Sejarah Bank Victoria Syariah. *Jakarta Pusat*, 2025, 3, diakses Maret 5, 2026.
- BCA Syariah. (2024). Sejarah BCA Syariah. Tentang BCA Syariah. *Jakarta Timur*, 2024,3, diakses Maret 5, 2026.
- C. Jensen & H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 4 (3).
- Claritus, E., Sitinjak, N.D., & Harmono, H. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak.” *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 5 (1).
- CNN Indonesia. (2025). Tentang *Diperiksa Ulang, Pajak Bank Panin diakses 18 November 2025*.
- Dewi, N.M. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9 (1).
- Ermawati, L., & Anggraini, N. (2020). Pengaruh Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1 (1).
- Fadhilah, A.R., & Suprayogi, N. (2019). Pengaruh FDR, NPF dan BOPO terhadap ROA Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 12, (6).
- Fauzan, Arsanti, P.M.D., & Fatchan, I.N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6 (2).
- Fauzi, A., & Rahman, M. (2021). Implikasi Perpajakan terhadap Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8 (2).
- Firmansyah, A., & Ihsan, M. (2024). Can the Sharia Supervisory Board (SSB) weaken tax avoidance activities? *Jurnal Substansi*, 8 (1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Yuniarwati. (2023). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3 (2).



- Hantono, H., Prihastiwati, D.A., Akram, Theres, A., Widyastuti, T.D., Wahyuningsih; Rosaria, D., Ningsih, W. & Nurlaela, L. (2023). *Manajemen Perusahaan*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M.I., & Harahap, R.D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aset BPRS. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5 (1).
- Hidayat, M., & Rahman, A. (2022). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24 (1).
- Intia, C.L. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 7 (2).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lestari, H.T., & Ovami, D.C. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1 (1).
- Miranda, A., & Komalasari, D. (2025). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance.” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2 (3).
- Muhammad. (2011). *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Naufal, A., Prasojo, P., & Utami, R.D. (2024). Influence of the Shariah supervisory board on tax avoidance at an Indonesian Islamic bank. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10 (1).
- Nurhandayani, R. (2021). Peran dewan pengawas syariah dalam menekan praktik tax avoidance pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5 (1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah: Desember 2024-2025*. Jakarta Otoritas Jasa Keuangan.
- Pohan, Chairil, A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratomo, D. & Rana, R.A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8 (1).
- Rego, S.O., & Wilson, R. (2021). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 5 (3).
- Resita, A.D., Wijaya, A.L., & Amah, N. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9 (1).
- Rieftiara, D. (2022). *Tax Avoidance Latent Variable Score (TAXLVS) sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan secara Komprehensif*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1 (2).
- Riziqiyah, M.F., & Pramuka, B.A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 21 (1).



- Saidurrahman, Soemitra, A. (2014). *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank dan Asuransi Syariah*. Medan: Manhaji bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.
- Salaudeen & Ejeh. (2018). Equity Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: The Nigerian Context. *Research Journal of Business and Management* 5 (2).
- Sari, N.A., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Tax Avoidance pada Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12 (1).
- Siregar, S.V., & Martani, D. (2022). *Board characteristics and tax avoidance in Indonesian listed companies*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19 (2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A., & Wijaya, B. (2022). Analisis Pengaruh Aset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13 (1).
- Tania, F.F., & Mukhlisin. (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Management & Economics Research Journal*, 2 (4).
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8 (2).
- Tulaila, Rika, Rochmatullah, M.R. (2021). *Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*. Surakarta: Eureka Media Aksara.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2 (1).
- William, A., & Menik Indrati, M. (2024). Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Social Science Research*, 4 (1).
- Yoga, S. (2020). *Tentang RI Diperkirakan Rugi Rp68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. diakses 19 November 2020.